

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai Lembaga yudikatif memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi antar masyarakat ataupun masyarakat dengan Lembaga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 R.Bg, j.o Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14, bahwa “apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim melaksanakan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan”.¹

Pemeriksaan perkara di Pengadilan diakhiri dengan putusan pengadilan yang menetapkan atau menentukan hubungan hukum riil diantara para pihak yang berperkara. Produk peradilan yang utama yaitu putusan/penetapan, karena merupakan proses akhir dan jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagai produk pengadilan, maka putusan harus memuat pertimbangan yang cukup.²

¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2015, h. 34

² M. Natsir Asnawi, *Heurmeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, 2014, h. 3

Putusan pengadilan harus memuat asas-asas, yaitu:

1. Suatu putusan harus berisi dasar-dasar dan alasan-alasan yang jelas dan terperinci, baik itu berupa pasal-pasal maupun sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili.
2. Asas wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
4. Sidang dilaksanakan terbuka untuk umum.

Putusan/penetapan Pengadilan merupakan dokumen resmi yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani, yang terdiri dari empat bagian, yaitu:³

1. Kepala Putusan

Kata “Putusan” ditulis dengan huruf kapital setelahnya dicantumkan nomor putusan, lalu setelahnya ditulis kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kemudian di bawahnya ditulis nama Pengadilan yang bersangkutan yang memeriksa perkara. Untuk Putusan Pengadilan Agama ditambahkan dengan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM yang diletakkan diantara nomor putusan dan kalimat Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Identitas para pihak

Identitas ini terdiri atas nama Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon, pekerjaan pendidikan dan tempat tinggal. Bilamana

³ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h.256-257

diwakili oleh kuasa hukum, harus pula menyebutkan nama kuasa hukumnya dan nomor surat kuasanya.

3. Berisi pertimbangan tentang duduknya perkara

Duduk perkara menggambarkan perkara dengan singkat tetapi jelas dan kronologis. Terdiri atas gugatan/permohonan, jawaban, replik dan duplik serta alat bukti dari masing-masing pihak.

4. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum memuat tentang cara hakim mengkwafilisir suatu fakta atau kejadian, pandangan hakim tentang fakta-fakta yang terungkap, yang kemudian dipertimbangkan secara kronologis dan rinci. Dalam menilai suatu fakta dan memutus perkara, pertimbangan hukum harus memuat dasar hukum, baik itu hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis.

Irah-irah Putusan Pengadilan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam kepala putusan/penetapan memiliki fungsi sebagai tanda putusan/penetapan tersebut dapat dilakukan dengan paksa apabila para pihak atau salah satu pihak tidak mau memenuhi isi putusan/penetapan dengan sukarela dan hal tersebut merupakan kekuatan eksekutorial putusan/penetapan Hakim yang tidak dapat dilumpuhkan, kecuali apabila telah dilakukan secara sukarela (*vrijwilig*) apa yang ditentukan dalam putusan.⁴

⁴ Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, 2016, h.260

Produk hukum dari Pengadilan terdiri dari dua, yaitu putusan dan penetapan. Suatu putusan didasari dengan adanya perkara atau sengketa. Sementara penetapan merupakan bentuk dari tindakan hakim yang berhubungan dengan suatu permohonan.⁵

Perkara permohonan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama diantaranya adalah perkara permohonan perwalian. Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”⁶

Anak yang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani hukum tertentu. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Dalam mengurus keperluan dirinya sendiri anak yang belum cakap membutuhkan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik dalam mengurus dirinya maupun mengurus hartanya. Anak membutuhkan orang lain dalam menjaga, mendidik, mengajarnya dan melaksanakan berbagai macam urusan mengenai hak miliknya agar dipelihara dan dikembangkan secara baik.⁷

⁵ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h. 167

⁶ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Zakariya Ahmad al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1997, h. 60

Segala kemungkinan negatif dapat diantisipasi dalam hukum Islam secara teoritis dengan ditetapkannya aturan-aturan, mengenai siapa yang seharusnya mendidik serta mengasuh anak bila terjadi perceraian, ataupun karna meninggalnya salah satu antara suami dan istri, dan juga persyaratan seseorang yang cakap dalam melakukan tugas tersebut.⁸

Perwalian dilakukan oleh orang tua ketika anak mereka masih kecil, yang mana mereka belum pandai dan belum mengerti tentang segala hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 5 dan 6 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

⁸Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet ke-2, Jakarta : Kencana, 2005, h. 121

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet 3, Bandung: Diponegoro, 2014, h.77

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

“Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹⁰

Peraturan perundang-undangan menyebutkan pada dasarnya pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang bertanggung jawab menjadi wali, selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugas tersebut. Secara normatif orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya, dan dapat mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Bukti otentik hubungan orang tua dengan anak dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya:

- a. Hubungan anak dengan seorang ayah sebagai anak sah dapat dibuktikan dengan bukti pernikahan yang sah antara ayah dan ibu anak tersebut dan berdasarkan bukti pernikahan itu diterbitkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa anak itu adalah anak pasangan suami istri tersebut;

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an*....., h.77

b. Hubungan anak dengan seorang ibu adalah hubungan yang secara alami disebabkan proses kelahiran anak dari ibu tersebut, sehingga hubungan anak dengan seorang ibu cukup dibuktikan dengan akta kelahiran saja.

Kedua orang tua atau salah satu dari orang tua bisa dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dikarenakan mengabaikan kewajiban kepada anaknya atau karena berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya.¹¹

Perwalian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 2 (dua) nomenklatur yang berkaitan dengan pengurusan anak, baik atas diri maupun hartanya. Pertama, yang berada di bawah kekuasaan orang tua, maksudnya bentuk kekuasaan yang berlaku baik saat kedua orang tua masih bersama atau masih hidup, maupun salah satunya sudah meninggal. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan”. Dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya. Kedua, yaitu kekuasaan oleh wali sebagaimana dalam pasal 50 Undang- Undang Perkawinan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986, h. 57

tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Berdasarkan peraturan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, maka secara otomatis orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi, di masyarakat banyak yang mengajukan perkara perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama mengabulkan. Salah satu contohnya adalah penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439 Tahun 2019, yang mana hakim melakukan penemuan hukum dalam mengabulkan permohonan perwalian pemohon, dengan amar: (1) Mengabulkan permohonan pemohon, (2) Menetapkan anak bernama Muhammad Rasyad Awabin, lahir pada tanggal 5 November 2005 di bawah perwalian, (3) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).¹²

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor. Kajian terhadap masalah tersebut penulis kemas dalam bentuk penelitian yang berjudul **PERMOHONAN PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor)**.

¹² Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor, h.12

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian?
2. Bagaimana landasan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian?
3. Bagaimana metode penemuan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian.
2. Untuk mengetahui landasan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Islam,

khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dan diharapkan bagi masyarakat yang ingin mempelajari putusan/penetapan Pengadilan Agama dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, untuk melakukan penelitian yang sama agar penelitian ini dapat dikembangkan dan dapat memberikan sumbangan yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam dalam ranah Peradilan Islam. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹³ Terdapat hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Tentang Perwalian.

¹³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004 h. 207

Pertama, skripsi yang berjudul Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP) disusun oleh Muhammad Farid Wajdi mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah pada tahun 2010. Menurut hasil penelitiannya, permohonan yang diajukan oleh orang tua untuk dijadikan sebagai wali terhadap anak kandungnya tidak sesuai dengan yang ada dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena konsep perwalian dikhususkan kepada anak yang belum cukup umur dan yang tidak di bawah kekuasaan orang tuanya. Kemudian, hal yang menyebabkan adanya permohonan orang tua sebagai wali bagi anaknya pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu untuk mewakili anak dalam berbuat hukum. Pertimbangan Majelis hakim menolak permohonan perwalian orang tua terhadap anaknya dalam Putusan Pengadilan Agama Depok karena didasarkan kepada konsep perwalian yang dikhususkan terhadap orang lain selain orang tua, dan Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang menerima permohonan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat didasarkan kepada hukum Internasional, seperti dalam pengurusan Pendidikan ke luar negeri yang tidak mencukupkan dengan otomatisasi hak wali kepada orang tua.

Kedua, artikel yang berjudul Permohonan Penetapan Penguasaan dan Perwalian Anak di Pengadilan Agama ditulis oleh Rio Satria yang

merupakan Hakim dari Pengadilan Agama Sukadana. Artikel ini membahas tentang Permohonan Penetapan Penguasaan dan Perwalian Anak di Pengadilan Agama, baik yang diajukan oleh orang tua maupun yang diajukan oleh wali untuk kepentingan diri dan harta anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan pembahasan artikel, kondisi dimana orang tua mengajukan permohonan perwalian bagi anak kandungnya sudah biasa terjadi di Pengadilan Agama, keperluan yang biasa dijadikan alasan adalah untuk mengurus hak anak yang berkaitan dengan orang tuanya yang telah tiada (meninggal dunia). Dan dalam hal permohonan penetapan perwalian anak oleh calon wali, harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.

Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis meneliti penetapan tentang dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum hakim yang digunakan dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak oleh Ibu kandungnya di Pengadilan Agama Soreang yang mana tidak ada peraturan yang mengatur tentang permohonan perwalian tersebut untuk orang tua kandung.

F. Kerangka Berfikir

Perwalian secara umum berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Wali memiliki banyak arti, diantaranya yaitu:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.

Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yatim dan hartanya. Namun bukan hanya terhadap hartanya saja, tetapi juga terhadap jiwanya. Menurut Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasan harta bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil dan bengkrut.¹⁴

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (h) adalah “kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Penetapan (*beschiking* atau *al-itsbat*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Penelitian ini merupakan wujud penerapan hukum dan penemuan hukum oleh Hakim atas suatu perkara.

Putusan/penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Putusan/penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis,

¹⁴ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2010, h. 208

seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal ini didasari dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹⁵

Kaidah hukum yang terdapat dalam putusan/penetapan berasal dari kandungan makna pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dari putusan, baik hukum mengenai perkara permohonan (*voluntair*) maupun mengenai perkara gugatan (*contentiosa*). Putusan/penetapan pengadilan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili selain harus memuat alasan dan dasar putusan.¹⁶

Putusan/penetapan merupakan suatu perwujudan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang didapat melalui penggalian dan penemuan hukum.¹⁷ Dalam hal ini, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat.

Putusan/ penetapan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Tugas yang dijalankan seorang hakim tidak hanya untuk melaksanakan fungsi peradilan saja, tetapi hakim dituntut juga untuk menyelesaikan

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2008,h. 46

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Soreang: Ghalia Indonesia, 2012, h. 119

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991, h 81

permasalahan sosial, sehingga seyogianya hakim harus memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan makna bahwa hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara kemudian menjatukan putusan/penetapan, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur atau ketentuan hukum yang tidak jelas maupun kurang jelas, dengan melakukan penemuan hukum melalui hukum tak tertulis.¹⁸



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 6

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk verbal atau kata-kata, sehingga tidak berbentuk angka.¹⁹ Data tersebut sebagai suatu jawaban dari pertanyaan penelitian terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang terkait dengan penelitian ini, yakni dalam hal yang berkaitan dengan :

- a. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor;
- b. Landasan hukum hakim dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor.
- c. Metode penemuan hukum dalam penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama Adapun data primer dalam penelitian ini

¹⁹ Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research And Development)*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 18.

adalah Salinan penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Adapun data tersebut adalah :

a) Peraturan-peraturan, yaitu :

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kompilasi Hukum Islam

b) Buku-buku teks Hukum yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁰ Studi dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan pustaka yang meliputi ketentuan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan analisis data yang berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Seleksi data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini yaitu Penetapan Pengadilan Agama Soreang kemudian dilakukan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian yang telah diperoleh.

²⁰ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Malang: Ikip Malang, 2008, h. 35

- c. Menghubungkan data yang ada dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

